REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan hingga muncul hasrat agar hidup saling berbagi kasih sayang bersama pasanganya, serta mendambakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Keduanya berkeinginan untuk memiliki pendamping hidup dan membangun sebuah rumah tangga sehingga dapat menciptakan kebahagiaan dalam hidupnya.

Perkawinan merupakan salah satu cara manusia mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan karena adanya cinta dalam membangun suatu keluarga yang harmonis. Perkawinan juga bisa didasari karena adanya ketertarikan atau cinta antara laki-laki dan perempuan yang memiliki persamaan dalam tujuan, bisa terjadi karena adanya paksaan atau keadaan. Tujuan perkawinan adalah mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih, kepuasan, dan keturunan yang sholeh dan sholehah. Setiap pasangan dalam perkawinan menginginkan semua tujuan dari perkawinan bisa terwujud atau terealisasi. Semua menginginkan keluarga yang bahagia, harmonis tanpa adanya permasalahan yang berarti. Namun pada kenyataanya dalam melakukan suatu perkawinaan setiap manusia di berikan masalah oleh Allah yang berbeda- beda, hal ini dikarenakan untuk melatih setiap insan agar menjadi manusia yang kuat dan selalu taat kepada Allah SWT.[1]

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Dapat kita pahami bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sehingga dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang diharapkan.

Sesuai dengan tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka

---

[1] Hilman Hadikusuma, *"Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama"* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 10.

[2] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), 47.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. [3]

Berumah tangga dan bahagia serta harmonis dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang telah berumah tangga selalu mengidam-idamkan rumah tangga yang ideal dimana yang di dalamnya terdapat kerukunan antara anggota keluarga, damai, tentram, utuh dan harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat relevan sekali dengan adanya keinteraktifan antara kedua pasangan suami istri. Akan tetapi untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis bahagia, rukun, damai dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan tidak diikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan. Karena terkadang masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. [4]

Suami merupakan kepala keluarga, dan di tangannya segala kebutuhan yang berkaitan dengan nafkah atau pemenuhan kebutuhan ekonomi diberatkan kepadanya. Sedangkan tugas istri adalah mengatur segala keperluan keluarganya dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya, pernikahan mempunyai konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri.

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.[5]Setiap orang memiliki peranannya masing-masing, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berumah tangga salah satunya peran antara suami istri. Dalam hal ini maka dapat kita pahami bahwa status suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga akan memunculkan suatu peran, salah satunya berwujud hak dan

---

[3] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), 22.

[4] Heri Junaidi, *Ibu Rumah Tangga: Streotype Perempuan Pengangguran*, Jurnal Kajian Gender Dan Anak 12 no.1 (2017), 77–88.

[5] Soerjono Soekanto, Budi Sulistiyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : RajawaliPress, 2017), 210-211.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kewajiban. Hak suami merupakan kewajiban istri, dan hak istri merupakan kewajiban bagi suaminya.

Untuk dapat menciptakan sebuah rumah tangga di atas kokohnya pondasi demi terciptanya sebuah kehidupan yang didambakan merupakan tugas semua pihak dalam anggota keluarga tanpa terkecuali. Dalam Islam, tegaknya pondasi kuat dalam kehidupan berumah tangga didasari pada pola relasi antara suami maupun istri yaitu dengan cara terpenuhinya hak dan kewajiban masing- masing serta kesesuaian peran antara yang satu dengan lainya.

Laki-laki dalam suatu rumah tangga adalah seorang pemimpin, seperti yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an (an-Nisa : 34):

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ .. ﴿٣٤﴾

Artinya : "laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi wanita (isteri)".

Salah satu tugas suami adalah memberikan pendidikan terhadap isteri dan anak-anaknya, mengajarkan tentang kebenaran dan kehidupan di dunia. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi " *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."* . Fungsi suami akan bisa berjalan dengan baik ketika suaami tersebut dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Semua dalam keluarga memiliki peran yang berbeda-beda, dimana perbedaan peran tersebut untuk saling melengkapi kekurangan yang satu dengan yang lainya.[6]

Ada diantara para suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami, terutama dalam hal mencari nafkah untuk keluarga. Atas dasar ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah biasanya menjadikan seorang isteri untuk bekerja dengan alasan untuk menutupi kekurangan ekonomi keluarga. Bahkan ada dari mereka rela untuk tinggal berjauhan antara suami,isteri dan anaknya karena faktor ekonomi. Tentunya keadaan seperti ini bukan merupakan impian dari suatu keluarga. Karena sebagian

[6] Said Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Pustaka Amini, 1989), 15.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

besar keluarga berharap hidup bersama dan harmonis dalam menjalani kehidupan.[7]

Keluarga yang harmonis adalah terjalinnya komunikasi yang baik antara suami istri. Kebanyakan orang berpendapat bahwa sebuah keluarga itu akan harmonis ketika mendapat keturunan, tetapi ternyata itu tidak menjamin. Karena keharmonisan datang dari pribadi masing-masing suami istri. Dimana mereka bisa menyelesaikan semua urusan rumah tangga, bermusyawarah dalam menghadapi segala hal, saling mengingkatkan dan saling melengkapi. Keluarga dalam tatanan masyarakat merupakan kumpulan terkecil yang berisi oleh seorang ayah, ibu dan anak yang memiliki garis keturunan sama. Begitulah keluarga diartikan secara harfiah. Dalam kehidupan bermasyarakat meskipun keluarga merupakan grup atau kelompok terkecil akan tetapi juga memiliki fungsi dan tugas yang terpola.

Seorang ayah secara kodrati merupakan kepala keluarga yang bertugas untuk mencari nafkah demi menghidupi istri dan anaknya. Sedangkan ibu lebih berperan dalam peran-peran domestik seperti mengatur keuangan keluarga, memasak hingga mengurus anak-anak. Anak sendiri lebih mendapatkan tugas pasif ketimbang kedua orang tuanya.

Peran dan tugas masing-masing anggota keluarga seperti uraian diatas pada era sekarang telah mengalami pergeseran yang lebih fleksibel, dalam artian masing-masing anggota keluraga bisa memiliki lebih dari satu peran dan tugas. Seorang ayah juga bisa berbagi peran dan tugas dengan ibu baik dalam urusan bekerja di luar rumah maupun pekerjaan domestik dalam lingkup keluarga itu sendiri. Pergeseran itu tentu sangat dipengaruhi oleh perubahan mindset masyarakat yang tidak lagi memandang keluarga secara kaku melainkan lebih terbuka terhadap dinamika perkembangan jaman.

Belakangan ini praktik pemenuhan nafkah dilakukan oleh istri. Melihat pada hukum dasarnya, syariat Islam meletakan beban nafkah untuk dapat dipenuhi di tangan suami, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa peran tersebut dilakukan oleh istri atas dasar suka rela dan karena kebutuhan. Istri bekerja untuk menggantikan suami dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya. Alasan yang dikemukakan bukan hanya keinginan istri untuk tetap berkarier, namun alasan kuat yang menarik perhatian penulis salah

[7] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998), 226.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

satunya adalah penyebab ketidakmampuan fisik suami untuk bekerja.

Keluarga bahagia, keluarga yang didalamnya terdapat berbagai persoalan/masalah kekeluargaan. Tetapi itu semua dihadapi dengan kepala diingin dan dengan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga. Implikasi bagi keharmonisan rumah tangga yang ditimbulkan dari seorang istri yang bekerja bisa positif bisa juga negatif. Dapat dikatakan positif jika seorang istri bekerja dapat memenuhi kriteria sebagai Perempuan pekerja dimana istri dapat membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan pribadinya dan adanya pengertian antara kedua belah pasangan yang diutamakan pengertian dari suami ketika istri memutuskan untuk bekerja.

Dapat dikatakan negative ketika seorang istri mulai lengah akan tugas juga perannya sebagai ibu rumah tangga dan kurangnya pengertian dari suami yang selalu mengandalkan istri dalam urusan rumah tangga. Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi perempuan ditengah-tengah masyarakat maka kini banyak perempuan yang bekerja baik dikantor pemerintahan maupun swasta bahkan ada yang bekerja dibidang kemiliteran dan kepolisian sebagaimana pria. Dalam kehidupan modern banyak perempuan dapat bekerja dan berkarir dimana saja selagi ada kesempatan. Ada yang berkarir dalam hukum dan jaksa, ada juga yang terjun di bidang ekonomi seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor dan sebagainya. Ada pula yang bekerja di bidang sosial budaya dan pendidikan seperti menjadi dokter, arsitek, penyayi, sutradara, guru dan lain-lain. Bahkan ada juga yang terjun dalam bidang politik seperti menjadi presiden, anggota DPR, MPR, mentri dan lain-lain.

Melihat realita yang ada kini sudah banyak perempuan mandiri secara ekonomi dan bahkan menjadi tulang punggung keluarga meskipun masih ada pandangan sebagian masyarakat bahwa penghasilan perempuan dianggap sebagai penghasilan tambahan. Pola hubungan suami istri dahulu dimana istri bertugas di sektor domestik dan suami di sektor publik telah banyak berubah. Kini suami dan istri dituntut sama-sama bertugas di kedua wilayah itu, mencari uang dan sama-sama mengurus rumah seisinya. Kehidupan yang modern membawa banyak keluarga untuk disibukan dengan berbagai aktifitas pekerjaan di luar rumah. Keadan hidup keluarga mendorong untuk menganut pola hidup konsumtif dan materialistis. Hal ini disebabkan oleh banyaknya

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kebutuhan yang harus dicapai dalam mempertahankan gaya hidup yang lebih mahal sehingga tidak cukup ditanggung oleh satu orang saja. Akibatnya sang ibu sama sibuknya dengan seorang ayah dalam mencari uang.

Alasan yang menyebabkan ibu rumah tangga bekerja adalah keinginan untuk memuaskan kehidupan pribadi. Banyak perempuan merasa puas dengan hidupnya bila ia menjadi istri, ibu untuk anak-anaknya dan memelihara kehidupan rumah tangga. Namun banyak pula yang merasa bahwa hidup dalam zaman modern melakukan tugas-tugas rumah tangga adalah suatu pekerjaan ketinggalan zaman. Banyak yang merasakan kebutuhan egonya terpenuhi bila ia telah menjadi seorang perempuan pekerja, memiliki pencapaian yang dihargai oleh keluarga dan masyarakat dimana ia berada.

Kemajuan teknologi dan budaya telah banyak mendukung kemajuan bangsa dan masyarakat dunia. Khususnya di Indonesia, bidang karir menuntut semua golongan untuk ikut berperan dalam semua aspek kehidupan baik di rumah tangga maupun dalam politik, dan lembaga pemerintahan. Persamaan tuntutan dari kalangan gender menunjukkan bahwa wanita merasa memiliki persamaan hak dengan laki-laki, sehingga banyak wanita meniti karir sesuai dengan profesinya.

Wanita karir juga merupakan sebagai dasar pembagian tanggungjawab yang ditetapkan secara sosial dan kultural, dimana dalam dunia barat laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menjadi segala sesuatu yang diinginkan sesuai dengan bakatnya untuk bisa berkarir dengan laki-laki, begitu juga untuk menjadi pemimpin.[8]

Wanita yang menyandang status sebagai wanita karir merupakan tanggung jawabnya sebagai ibu dalam membina pendidikan anaknya di lingkungan keluarga terutama dalam pembinaan agama anak, karena ayah dan ibu adalah orang tua si anak sebagai pendidik utama dan pertama yang bertanggung jawab terhadap perkembangan fisik maupun psikis.

Wanita karir masih menjadi topik yang sarat kontroversi dalam islam, namun demikian Islam tetap menjunjung tinggi derajat wanita. Untuk menjaga kesucian dan ketinggian derajat dan martabat kaum wanita, maka dalam kehidupan sehari-hari islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hukum syariat yang akan

[8] Ali Yahya, *Dunia Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), 19.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

memberikan batasan dan perindungan bagi kehidupan wanita, semua itu untuk kebaikan wanita, agar tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu *Ar- Rahman* dan *Ar-Rahiim* terhadap seluruh hamba-hamba Nya.[9]

Islam tidak membedakan manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antara bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Satu resiko lain dari seorang perempuan pekerja adalah adanya hubungan orang tua dengan anak yang kurang intim. Seorang perempuan pekerja (istri) tidak luput dari tugas dan perannya dalam rumah tangga baik peran sebagai istri maupun peran sebagai ibu. Dengan perencanaan keluarga yang baik dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta pekerjaan yang semakin terbuka bagi perempuan maka seorang Perempuan pekerja akan memiliki peran ganda. Dengan peran ganda mereka dalam pekerjaan sebagai ibu dan istri dalam rumah tangga secara otomatis akan menghadapkan perempuan pekerja dengan berbagai masalah. Seorang istri memiliki kewajiban mengurus rumah menjadikan rumahnya sebagai kerajaan kecilnya. Mengatur segala kebutuhan dalam batas-batas kecukupan (hemat).

Mengurus segala keperluan suami dan anak-anaknya. Namun yang terjadi dilapangan saat ini tidak sepenuhnya seperti itu masih banyak kehidupan rumah tangga tidak harmonis bahkan banyak terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor. Baik karena faktor istri terlalu sibuk bekerja di luar rumah ataupun suami yang bermalas-malasan untuk mencari kerja (nafkah) sehingga memaksa istri untuk mencari pekerjaan di luar selain dari tugas utama ibu rumah tangga. Dampak bagi keharmonisan rumah tangga yang ditimbulkan dari seorang istri yang bekerja bisa positif bisa juga negatif. Dapat dikatakan positif jika seorang istri bekerja dapat memenuhi kriteria sebagai perempuan pekerja, dimana istri dapat membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan pribadinya dan adanya pengertian antara kedua belah pasangan yang diutamakan pengertian dari suami ketika istri memutuskan untuk bekerja. Dapat dikatakan negatif ketika seorang istri mulai

[9] Ali Yahya, *Dunia Wanita Dalam Islam,* 20.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

lengah akan tugas juga perannya sebagai ibu rumah tangga dan kurangnya pengertian dari suami yang selalu mengandalkan istri dalam urusan rumah tangga. [10]

Beberapa resiko negatif dapat diusahakan untuk dikurangi agar pekerjaan atau penambah penghasilan tidak terhalang saat yang sama peranan istri sebagai ibu rumah tangga dapat terlaksana. Beberapa rencana dapat dibuat, misalnya tidak bekerja sepenuhya (*part time*) sebagai ganti dari bekerja penuh. Dengan tidak bekerja penuh sepanjang hari seorang istri bisa mengatur waktu yang lebih lentur dengan kebutuhan keluarga. Satu kemungkinan lain yang dapat dibuat ialah dengan melakukan pekerjaan di rumah sementara anak-anak masih kecil. Dengan kemajuan teknologi banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dengan komputer di rumah. [11]

Keterlibatan suami dalam kegiatan rumah tangga juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan, terutama pada keluarga yang memiliki karir ganda. Kehidupan keluarga karir ganda ini menimbulkan suatu pola hidup yang lebih kompleks dan membutuhkan keseimbangan, penyesuaian dan pengertian dari seluruh anggota keluarga agar tercapai suatu kehidupan keluarga yang harmonis. Seperti yang diungkapkan oleh Sobur dan Septiawan bahwa jika suami ikut terlibat dalam kegiatan rumah tangga minimal istri akan merasa terbantu karena perhatian suami. Apalagi jika istri adalah seorang pekerja ada nilai kemandirian yang harus diterima oleh suami dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Partsipasi perempuan menyangkut peran tradisi dan transisi. Peran tradisi atau domestik mencakup peran perempuan sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga. Sementara peran transisi meliputi pengertian perempuan sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan manusia pembangunan.

Pada peran transisi perempuan sebagai tenaga kerja turut aktif dalam kegiatan ekonomis (mencari nafkah) di berbagai kegiatan sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki serta lapangan pekerjaan yang tersedia. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif tersebut maka penulis melakukan penelitian

---

[10] Nailul Fauziah, Yolanda Candra Arintina, *Keharmonisan Keluarga Dan Kecenderungan Berperilaku Agresif Pada Siswa SMK*, Jurnal Empati no. 4 Volume 1, (2015), 208–12.

[11] Maria U, *Peran Persepsi Keharmonisan Keluarga Dan Konsep Diri Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja*, (Yogyakarta: Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada, 2007) 67.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

untuk menggali dan mengetahui faktor yang mendukung pengaruh positif dan pengaruh negatif.

Ada diantara para suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami, terutama dalam hal mencari nafkah untuk keluarga. Atas dasar ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah biasanya menjadikan seorang isteri untuk bekerja dengan alasan untuk menutupi kekurangan ekonomi keluarga. Bahkan ada dari mereka rela untuk tinggal berjauhan antara suami, isteri dan anaknya karena faktor ekonomi. Tentunya keadaan seperti ini bukan merupakan impian dari suatu keluarga. Karena sebagian besar keluarga berharap hidup bersama dan harmonis dalam menjalani kehidupan. [12]

Banyak diantara kita tidak menyadari bahwa keinginan yang ada pada diri kita tidak selalu sama dengaan keinginan pasangan kita. Sebagian dari laki-laki menginginkan seorang wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Karena laki-laki tersebut berpandangan bahwa yang namanya wanita itu harus melayani suami dan mendidik anak-anaknya yang lahir dari hasil perkawinan mereka. Sedangkan sebagian lainya memperbolehkan isterinya untuk bekerja serta berkarir diluar. Disnilah kita bisa menilai peran dari seorang isteri dalam keluarga itu seperti apa. "*Apakah ketika istri bekerja diluar rumah sebagai wanita karir akan mempengaruhi keharmonisan keluarga?"* Pertanyaan inilah yang terbenak dalam pemikiran penulis, sehingga penulis berkeinginan untuk melakukan suatu kajian penelitian guna kepentingan tugas akhir Skripsi. Alasan penulis melakukan kajian ini penulis beranggapan bahwa guru-guru disana memiliki latar belakang pendidikan, ideologi, ekonomi serta sosiologis yang berbeda-beda. Tentunya dalam menjawab pertanyaan tersebut berbeda-beda antara satu dengaan yang lainnya. Dalam sebuah keluarga, tentunya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi pun berbeda dengan saat kebutuhan saat masih sebelum berkeluarga.

Melihat fenomena tersebut, terdapat beberapa keluarga yang istrinya telah lama menjadi wanita karir, akan tetapi keluarga tersebut berjalan seperti keluarga-keluarga yang harmonis lainnya. Dengan latar belakang tersebut maka peneliti terinspirasi untuk menuangkannya dalam judul skripsi yang **"Eksistensi Wanita Karir dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Jepara)".**

[12] Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), 34.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka dapat dirumuskan fokus penelitian : *Pertama*, konsep Teori Peran perempuan Mayong Lor. *Kedua*, Konsep Keharmonisan keluarga wanita karir dalam perspektif hukum keluarga Islam dan *Ketiga*, Faktor yang mempengaruhi Eksistensi Wanita Karir Mayong Lor

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di perjelas rumusan masalah dalam fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran wanita karir desa mayong lor dalam menjaga keharmonisan keluarga?
2. Bagaimana posisi wanita karir desa mayong lor di dalam rumah tangganya?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terkait eksistensi wanita karir Mayong lor?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran wanita karir desa mayong lor dalam menjaga keharmonisan keluarga
2. Untuk mengetahui bagaimana posisi wanita karir desa mayong lor di dalam rumah
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap eksistensi wanita karir Mayong lor

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teori.
   a. Untuk dapat memberikan suatu manfaat terhadap suatu perkembangan ilmu pengetahuan.
   b. Untuk menambah referensi selanjutnya.
   c. Untuk mendukung teori-teori yang mengemukakan keharmonisan keluarga.
2. Secara praktis.
   a. Untuk keluarga tenaga kerja wanita.
   b. Untuk peneliti sebagai syarat untuk mengambil gelar stara satu.
   c. Untuk penyuluhan kantor urusan agama.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

d. Untuk praktisi mediasi hukum keluarga.
e. Untuk masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, supaya dapat dipahami serta dimengerti pembahasannya, serta memperoleh hasil yang maksimal, perlu adanya sebuah sistematika penulisan untuk menyusun suatu tulisan dalam penelitian agar lebih tertata dengan rapi. Sistematika penulisan hasil penelitian ini pada dasarnya dibagi ke dalam beberapa bab dan beberapa sub bab pembahasan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan), dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian yang akan diteliti, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan yang disajikan dalam bentuk per sub bab dalam setiap itemnya.

Bab II (Kerangka Teori), di dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang dasar-dasar teoritis terkait dengan penelitian yang kami lakukan. Adapun bab II ini kami bagi menjadi beberapa sub bab yaitu: 1. Kerangka teori: berisi teori-teori yang terkaitan dengan judul penelitian. 2. Penelitian terdahulu: berisi tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait dengan fokus penelitian yang diteliti. 3. Kerangka berpikir. Berisi tentang alur penelitian yang akan kami terapkan dalam penelitian ini.

Bab III (metode penelitian), berisi tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini. Dalam bab ini juga pembahasan-pembahasan tersebut juga kami sajikan dalam beberapa sub bab agar memudahkan pembaca.

Bab IV (hasil penelitian dan pembahasan), bab ini merupakan bab yang paling sentral karena dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian yang penulis lakukan. Pembahasan dalam bab ini juga penulis sajikan ke dalam beberapa sub bab agar memudahkan pembaca.

Bab V (penutup), dalam bab terakhir ini, akan dipaparkan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan, yang merupakan kesimpulan dari pembahasan yang ada di dalam bab I sampai bab V. selain itu, pada bab ini juga tertera saran dan juga penutup dari penelitian penulis.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, dokumen sumber primer dan daftar riwayat hidup.

REPOSITORI IAIN KUDUS